



BUPATI LOMBOK BARAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT  
NOMOR 13 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan rasa aman, tenteram, dan damai bagi masyarakat, serta untuk mewujudkan stabilitas sosial di Daerah, perlu mengatur penanganan konflik sosial;
  - b. bahwa untuk menjabarkan kewenangan Bupati dalam mengoordinasikan pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik skala Kabupaten sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial, perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penanganan Konflik Sosial;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pelaksana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 506);
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENANGANAN KONFLIK SOSIAL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat.
6. Konflik Sosial yang selanjutnya disebut Konflik adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.
7. Penanganan Konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi Konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik.
8. Pencegahan Konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya Konflik dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistem peringatan dini.
9. Penghentian Konflik adalah serangkaian kegiatan untuk mengakhiri kekerasan, menyelamatkan korban, membatasi perluasan dan eskalasi Konflik, serta mencegah bertambahnya jumlah korban dan kerugian harta benda.
10. Pemulihan Pascakonflik adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan keadaan dan memperbaiki hubungan yang tidak harmonis dalam masyarakat akibat Konflik melalui kegiatan rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.
11. Status Keadaan Konflik adalah suatu status yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang tentang Konflik yang terjadi di Daerah yang tidak dapat diselesaikan dengan cara biasa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Barat.

## BAB II PENCEGAHAN KONFLIK

### Pasal 2

- (1) Pencegahan Konflik dilakukan dengan upaya:

a. memelihara ... 

- a. memelihara kondisi damai dalam masyarakat;
  - b. mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai;
  - c. meredam potensi Konflik; dan
  - d. membangun sistem peringatan dini.
- (2) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melaksanakan Pencegahan Konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penyelenggaraan kegiatan:
- a. penguatan kerukunan umat beragama;
  - b. peningkatan forum kerukunan masyarakat;
  - c. peningkatan kesadaran hukum;
  - d. pendidikan bela negara dan wawasan kebangsaan;
  - e. sosialisasi peraturan perundang-undangan;
  - f. pendidikan dan pelatihan perdamaian;
  - g. pendidikan kewarganegaraan;
  - h. pendidikan budi pekerti;
  - i. penelitian dan pemetaan wilayah potensi Konflik dan/atau daerah Konflik;
  - j. penguatan kelembagaan dalam rangka sistem peringatan dini;
  - k. pembinaan kewilayahan;
  - l. pendidikan agama dan penanaman nilai integrasi kebangsaan;
  - m. pengentasan kemiskinan;
  - n. desa berketahanan sosial;
  - o. penguatan akses kearifan lokal;
  - p. penguatan keserasian sosial; dan
  - q. bentuk kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III

#### PENETAPAN STATUS KEADAAN KONFLIK

##### Pasal 3

- (1) Konflik dapat bersumber dari:
- a. permasalahan yang berkaitan dengan politik, ekonomi, dan sosial budaya;
  - b. perseteruan antarumat beragama dan/atau intern umat beragama, antarsuku, dan antaretnis;
  - c. sengketa batas wilayah desa/kabupaten;
  - d. sengketa sumber daya alam antarmasyarakat dan/atau antarmasyarakat dengan pelaku usaha; atau

- e. distribusi sumber daya alam yang tidak seimbang dalam masyarakat.
- (2) Status Keadaan Konflik ditetapkan apabila Konflik tidak dapat dikendalikan oleh Kepolisian Republik Indonesia dan terganggunya fungsi pemerintahan.
- (3) Status Keadaan Konflik skala kabupaten terjadi apabila eskalasi Konflik dalam suatu wilayah Daerah dan memiliki dampak hanya pada tingkat Daerah.
- (4) Status Keadaan Konflik skala kabupaten ditetapkan oleh Bupati setelah berkonsultasi dengan pimpinan DPRD.
- (5) DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Penanganan Konflik selama Status Keadaan Konflik.
- (6) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), DPRD dapat berkoordinasi dengan tim stabilitas daerah.

#### Pasal 4

- (1) Penetapan Status Keadaan Konflik berlaku paling lama 90 (sembilan puluh) hari.
- (2) Dalam Status Keadaan Konflik skala kabupaten, Bupati bertanggung jawab atas Penanganan konflik kabupaten.
- (3) Dalam Penanganan Konflik skala kabupaten, Bupati melaporkan perkembangan Penanganan Konflik kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat dengan tembusan kepada menteri yang membidangi urusan dalam negeri dan/atau menteri terkait serta DPRD.
- (4) Dalam Status Keadaan Konflik skala kabupaten, Bupati dapat melakukan:
  - a. pembatasan dan penutupan kawasan Konflik untuk sementara waktu;
  - b. pembatasan orang di luar rumah untuk sementara waktu;
  - c. penetapan orang di luar kawasan Konflik untuk sementara waktu; dan
  - d. pelarangan orang untuk memasuki kawasan Konflik atau keluar dari kawasan Konflik untuk sementara waktu.

#### Pasal 5

- (1) Berdasarkan evaluasi terhadap laporan pengendalian keadaan Konflik skala kabupaten, Bupati setelah berkonsultasi dengan pimpinan DPRD dapat memperpanjang jangka waktu Status Keadaan Konflik paling lama 30 (tiga puluh) hari.

- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu 10 (sepuluh) hari sebelum berakhirnya jangka waktu Status Keadaan Konflik.
- (3) Dalam hal keadaan Konflik dapat ditanggulangi sebelum batas waktu yang ditentukan, Bupati berwenang mencabut penetapan Status Keadaan Konflik.

#### BAB IV KOORDINASI

##### Pasal 6

- (1) Bupati mengoordinasikan Perangkat Daerah dan instansi terkait di wilayahnya dalam tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban skala kabupaten.
- (2) Dalam meningkatkan pelaksanaan koordinasi Penanganan Konflik, dibentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten.
- (3) Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
  - a. menyusun rencana aksi terpadu Penanganan Konflik Sosial tingkat kabupaten;
  - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi Penanganan Konflik dalam skala kabupaten;
  - c. memberikan informasi kepada publik tentang terjadinya Konflik dan upaya penanganannya;
  - d. melakukan upaya pencegahan melalui sistem peringatan dini;
  - e. merespon secara cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan yang berpotensi menimbulkan Konflik; dan
  - f. membantu upaya penanganan pengungsi dan pemulihan pascakonflik yang meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten dapat dibantu oleh pemangku kewilayahan setempat, yakni camat, kepala desa, dan lurah.
- (5) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan koordinasi antara Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten dengan pemangku kewilayahan setempat, ditunjuk koordinator dari unsur pemangku kewilayahan setempat.
- (6) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertugas:

- a. mengendalikan Penanganan Konflik di wilayah kerjanya;
  - b. melaksanakan pemantauan secara berkala situasi dan kondisi keamanan wilayah;
  - c. melakukan pemetaan kegiatan yang rawan terhadap Konflik;
  - d. merespon dengan cepat setiap informasi yang berkaitan dengan potensi gangguan keamanan yang akan menimbulkan Konflik;
  - e. memfasilitasi pencegahan dan Penanganan Konflik dalam upaya resolusi Konflik;
  - f. melaporkan dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas kepada Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten.
- (7) Penyelesaian Penanganan Konflik semaksimal mungkin dilakukan secara damai dengan metode musyawarah untuk mufakat.
- (8) Hasil musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mengikat para pihak yang berkonflik.
- (9) Pelanggaran terhadap penyelesaian Konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diselesaikan melalui mekanisme hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB V REHABILITASI

### Pasal 7

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah melaksanakan rehabilitasi di daerah pascakonflik dan daerah terkena dampak Konflik sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya.
- (2) Pelaksanaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
  - a. pemulihan psikologis korban Konflik dan perlindungan kelompok rentan;
  - b. pemulihan kondisi sosial, ekonomi, budaya, keamanan, dan ketertiban;
  - c. perbaikan dan pengembangan lingkungan dan/atau daerah perdamaian;
  - d. penguatan relasi sosial yang adil untuk kesejahteraan masyarakat;
  - e. penguatan kebijakan publik yang mendorong pembangunan lingkungan dan/atau daerah perdamaian berbasiskan hak masyarakat;

- f. pemulihan ekonomi dan hak keperdataan, serta peningkatan pelayanan pemerintahan;
- g. pemenuhan kebutuhan dasar spesifik perempuan, anak, lanjut usia, dan kelompok orang yang berkebutuhan khusus;
- h. pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kesehatan reproduksi bagi kelompok perempuan;
- i. peningkatan pelayanan kesehatan anak; dan
- j. fasilitasi serta mediasi pengembalian dan pemulihan aset korban Konflik.

#### Pasal 8

Dalam rangka melaksanakan pencegahan dan penanganan gangguan keamanan wilayah, Pemerintah Daerah melalui koordinasi dengan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten melaksanakan upaya sebagai berikut:

- a. meningkatkan pencegahan dan Penanganan Konflik secara komprehensif dan integral melalui koordinasi terpadu dengan intansi/ *stakeholder* terkait;
- b. meningkatkan peran serta masyarakat dalam melaksanakan pencegahan dan Penanganan Konflik;
- c. meningkatkan kualitas dan kuantitas sistem informasi gangguan keamanan wilayah.

#### BAB VI

#### KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 9

Untuk memelihara kondisi damai dalam masyarakat setiap orang berkewajiban:

- a. mengembangkan sikap toleransi dan saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya;
- b. menghormati perbedaan suku, bahasa, dan adat istiadat orang lain;
- c. mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya;
- d. mengakui persamaan derajat serta persamaan hak dan kewajiban asasi manusia tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan warna kulit;
- e. mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar bhineka tunggal ika; dan/atau
- f. menghargai pendapat dan kebebasan orang lain.

#### Pasal 10

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam Penanganan Konflik.
- (2) Penanganan Konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pencegahan Konflik, Penghentian Konflik, dan Pemulihan Pascakonflik.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
  - a. tokoh agama;
  - b. tokoh adat;
  - c. tokoh masyarakat;
  - d. pranata adat; dan/atau
  - e. pranata sosial.
- (4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. pembiayaan;
  - b. bantuan teknis;
  - c. penyediaan kebutuhan dasar minimal bagi korban; dan/atau
  - d. bantuan tenaga dan pikiran.

### BAB VII PENDANAAN

#### Pasal 11

- (1) Pendanaan Penanganan Konflik merupakan tanggung jawab bersama Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dialokasikan pada APBN dan/atau APBD sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing.
- (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan dana APBD untuk Pencegahan Konflik melalui anggaran Perangkat Daerah yang bertanggung jawab sesuai tugas dan fungsinya.

#### Pasal 12

- (1) Pendanaan Penghentian Konflik dan rekonsiliasi pascakonflik diambil dari dana siap pakai pada APBN dan/atau dana belanja tidak terduga pada APBD oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sebagai unsur satuan tugas penyelesaian konflik sosial.
- (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan dana pascakonflik melalui APBD.
- (3) Dana pascakonflik digunakan untuk mendanai kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pada tahap pascakonflik yang terjadi di Daerah.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung,  
pada tanggal 5 Februari 2024

BUPATI LOMBOKBARAT  
  
H. SUMIATUN

Diundangkan di Gerung  
pada tanggal 5 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK BARAT,



H. ILHAM